

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi melindungi hasil karya intelektual manusia yang lahir dari kemampuan, kreativitas, dan daya pikir. Perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengakuan moral kepada pencipta, tetapi juga menjamin hak ekonomi atas pemanfaatan karya tersebut. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap hak cipta menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi warga negara, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual.²

Lagu dan/atau musik sebagai objek hak cipta memiliki karakteristik khusus karena mudah diakses, digunakan kembali, dan dinikmati oleh masyarakat luas. Nilai ekonomi dari sebuah lagu tidak hanya terletak pada penciptaan awalnya, tetapi juga pada pemanfaatan lanjutan melalui berbagai media. Oleh karena itu, penggunaan lagu oleh pihak lain tanpa mekanisme yang jelas berpotensi merugikan pencipta dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Dalam kondisi demikian, peran negara menjadi sangat penting untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan antara pencipta, pengguna, dan masyarakat secara umum.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4 dan Pasal 9

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri musik. Digitalisasi memungkinkan lagu dan/atau musik diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Platform digital seperti YouTube menjadi ruang publik baru yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi, promosi, dan sumber penghasilan. Platform ini memberikan peluang bagi siapa saja untuk mengunggah karya musik, termasuk lagu ciptaan sendiri maupun lagu orang lain dalam bentuk *cover*.³

Fenomena *cover* lagu di platform digital berkembang pesat seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam produksi konten. Aktivitas *cover* lagu sering kali dilakukan oleh individu sebagai bentuk ekspresi diri, pembelajaran musik, atau sekadar kenang-kenangan pribadi. Namun, ketika konten tersebut diunggah ke platform digital yang memiliki sistem monetisasi, maka potensi nilai ekonominya menjadi tidak terelakkan. Dalam banyak kasus, *cover* lagu yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial justru menjadi viral dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan *royalty*. Di satu sisi, pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas setiap bentuk pemanfaatan ciptaannya. Di sisi lain, pelaku *cover* lagu sering kali tidak memahami batasan hukum antara penggunaan nonkomersial dan komersial. Selain itu, platform digital sebagai

³ Susilowati, E. (2019). Perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik dalam media digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), h. 123–125

pihak perantara juga memiliki peran strategis dalam distribusi dan monetisasi konten, sehingga turut mempengaruhi mekanisme pengelolaan *royalti*. Ketidakjelasan posisi dan tanggung jawab masing-masing pihak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan *Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan *royalti* yang terpusat, transparan, dan adil melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁴ Melalui pengaturan ini, negara berupaya memastikan bahwa pencipta lagu memperoleh hak ekonominya secara layak, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik.

Meskipun demikian, implementasi PP No. 56 Tahun 2021 dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks *cover* lagu di platform digital. Peraturan ini belum secara rinci menjelaskan mekanisme pengelolaan *royalti* untuk konten yang dibuat oleh individu dan diunggah ke platform digital dengan berbagai tingkat tujuan dan dampak ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi realitas praktik di lapangan serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan *Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, Pasal 3–5

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan oleh negara harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah. *Fiqh siyasah* menempatkan negara sebagai pemegang otoritas untuk mengatur urusan publik demi kemaslahatan umat, selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵ Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan *royalty* hak cipta lagu dan/atau musik perlu dikaji dari sudut pandang *fiqh siyasah* guna menilai apakah kebijakan tersebut telah mencerminkan keadilan distributif dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Kajian terhadap pengelolaan *royalty cover* lagu di platform digital dalam perspektif *fiqh siyasah* menjadi relevan karena menyentuh aspek hubungan antara negara, masyarakat, dan kepentingan ekonomi. *Fiqh siyasah* memberikan kerangka normatif untuk menilai kebijakan publik, tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sisi moral dan etika pemerintahan. Dengan demikian, analisis *fiqh siyasah* dapat digunakan untuk mengkaji apakah PP No. 56 Tahun 2021 telah dijalankan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan *royalty cover* lagu di platform digital menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta menganalisisnya dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

⁵ M. Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 23–25

kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum hak cipta dan *fiqh siyasah*, serta memberikan rekomendasi normatif mengenai peran negara dalam mengelola sektor ekonomi kreatif digital secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 dalam mengatur pengelolaan *royalty* atas penggunaan lagu hasil *cover* di platform digital?
2. Bagaimana pengelolaan *royalty* atas penggunaan lagu hasil *cover* di platform digital ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan *royalty* atas penggunaan lagu hasil *cover* di platform digital menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.
2. Untuk menganalisis pengelolaan *royalty* atas penggunaan lagu hasil *cover* di platform digital dalam perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Kajian ini berupaya mengisi kekosongan teoretis karena selama ini pembahasan mengenai *royalty* lagu di Indonesia lebih banyak terfokus pada aspek yuridis normatif semata tanpa memperhatikan dimensi politik hukum Islam (*fiqh siyasah*) yang berperan dalam menentukan arah kebijakan publik dan tata kelola lembaga hukum. Melalui pendekatan *fiqh siyasah*, penelitian ini menghadirkan perspektif integratif yang menghubungkan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, amanah, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai pengelolaan *royalty* lagu, memperluas cakupan kajian politik hukum Islam ke ranah kekayaan intelektual dan industri kreatif, serta menjadi rujukan dalam merumuskan model tata kelola *royalty* yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah* dalam konteks hukum nasional yang modern.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak:

- a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan yang lebih jelas, transparan, dan berkeadilan mengenai sistem penarikan serta distribusi *royalty*, sehingga mampu menjawab problem ketidakjelasan hukum dan tumpang tindih kewenangan lembaga yang selama ini terjadi.
- b. Bagi lembaga manajemen kolektif (LMK dan LMKN), penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip *good governance* serta nilai-nilai keadilan dalam *fiqh siyasah*.
- c. Bagi pencipta lagu, musisi, dan pelaku industri musik, penelitian ini memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif terkait hak dan kewajiban mereka dalam mekanisme pembayaran *royalty*, sehingga dapat mendorong kesadaran hukum yang lebih baik.
- d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, sekaligus memperkaya diskursus tentang penerapan prinsip *maslahah* dan keadilan sosial dalam kebijakan publik di sektor kreatif.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah-istilah penting dalam penelitian ini ditegaskan sebagai berikut:

1. Fenomena

Istilah fenomena dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian peristiwa, gejala sosial, dan dinamika hukum yang tampak dalam praktik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan *Royalti* Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Fenomena tidak hanya menunjuk pada keberadaan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mencakup respons masyarakat, pelaku usaha, pencipta, lembaga negara, serta implikasi sosial, ekonomi, dan kultural yang muncul akibat berlakunya peraturan tersebut.

Dalam kajian sosiologi hukum, fenomena hukum dipahami sebagai interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, fenomena PP No. 56 Tahun 2021 tidak hanya dianalisis dari sisi keberlakuan yuridis, tetapi juga dari aspek keberlakuan sosiologis dan filosofis.⁶

Fenomena pengelolaan *royalti* dalam konteks penelitian ini juga mencakup berbagai polemik publik yang berkembang seiring dengan

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, h. 11–18

maraknya aktivitas *cover* lagu di platform digital. Polemik tersebut antara lain berkaitan dengan besaran dan mekanisme penarikan *royalty*, kewajiban pembayaran *royalty* atas konten *cover* lagu yang diunggah oleh individu, serta kejelasan tanggung jawab antara pencipta lagu, pelaku *cover*, dan platform digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pengaturan pengelolaan *royalty* dengan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap penerapannya di ruang digital.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena dapat dipahami sebagai *waqi'iyyah*, yaitu realitas faktual yang menjadi objek *ijtihad* hukum. *Fiqh* tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, fenomena dalam penelitian ini menjadi titik awal untuk menilai apakah kebijakan negara dalam PP No. 56 Tahun 2021 telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*.

2. Isu Yuridis

Isu yuridis dalam penelitian ini merujuk pada permasalahan hukum yang muncul akibat ketidakseimbangan antara ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks *royalty* lagu, isu yuridis terlihat dari masih kaburnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, baik pencipta, pemegang hak cipta, pengguna, maupun lembaga pengelola. Ketidakjelasan ini menimbulkan perbedaan

penafsiran hukum serta mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dalam penegakan hak cipta, terutama dalam ranah hak ekonomi pencipta lagu dan mekanisme penarikan *royalty* di Indonesia.⁷

Selain itu, isu yuridis juga muncul akibat kurangnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan pelaksananya seperti PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan *Royalty* Lagu dan/atau Musik. Ketidaksinkronan regulasi menyebabkan kebingungan dalam menentukan lembaga yang berwenang mengelola *royalty* serta batas tanggung jawab antara negara dan lembaga manajemen kolektif. Oleh karena itu, isu yuridis dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai problem struktural yang memerlukan analisis mendalam dari sisi politik hukum dan tata kelola publik.⁸

3. *Royalty* Lagu

Royalty lagu adalah imbalan ekonomi yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya cipta lagu atau musik oleh pihak lain berdasarkan izin atau perjanjian yang sah. *Royalty* merupakan konsekuensi yuridis dari pengakuan negara terhadap hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta atas hasil ciptaannya. Dalam konteks hukum, *royalty* berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (2)

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 72

kreativitas dan kerja intelektual, sekaligus sebagai sarana perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta agar tidak terjadi eksplorasi tanpa imbalan yang layak.⁹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, *royalty* merupakan bagian integral dari hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap bentuk pemanfaatan ciptaan, termasuk pengumuman, pertunjukan, penggandaan, pendistribusian, dan komunikasi kepada publik. Oleh karena itu, penggunaan lagu atau musik yang bersifat komersial tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pembayaran *royalty* sebagai konsekuensi hukum atas penggunaan tersebut.

Ketentuan mengenai *royalty* secara tegas dinormakan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait berhak memperoleh *royalty* atas pemanfaatan ciptaannya melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan demikian, *royalty* ditempatkan sebagai

⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), h. 32–33

instrumen hukum utama dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta dalam sistem hukum nasional.

Secara konseptual, *royalty* tidak hanya dipahami sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi keadilan dalam ekosistem industri musik. Keberadaan *royalty* menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta sebagai pemilik hak eksklusif dan kepentingan pengguna karya sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Tanpa mekanisme *royalty*, pencipta berada pada posisi rentan terhadap pemanfaatan karya secara sepihak, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan kreativitas dan perkembangan industri musik nasional.

Dalam praktiknya, pengelolaan *royalty* lagu di Indonesia dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yaitu badan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta atau pemegang hak terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan *royalty*. Seluruh LMK tersebut berada di bawah koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang dibentuk sebagai lembaga negara nonstruktural dengan kewenangan melakukan pengelolaan *royalty* secara terpusat. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pengelolaan *royalty* lagu dan/atau musik.

Penguatan sistem pengelolaan *royalty* tersebut kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan *Royalty* Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini

memperkenalkan mekanisme pengelolaan *royalty* satu pintu (*one gate royalty system*) yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih kewenangan antar LMK serta meningkatkan transparansi dalam pendistribusian *royalty* kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Dengan demikian, keberadaan PP No. 56 Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan *royalty* yang tertib, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual.

Meskipun secara normatif sistem *royalty* telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya pengelolaan *royalty* lagu masih menuai berbagai kritik. Beberapa isu yang sering muncul antara lain ketidakjelasan perhitungan tarif *royalty*, kurangnya transparansi distribusi, serta keterbatasan akses informasi bagi pencipta mengenai penggunaan karya mereka. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa *royalty* bukan hanya persoalan norma hukum, melainkan juga persoalan tata kelola dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola *royalty*.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas makna dan kompleksitas *royalty* lagu. Pemanfaatan lagu dan/atau musik melalui platform digital, layanan streaming, media sosial, dan konten berbasis internet telah mengubah pola konsumsi musik secara signifikan. Dalam konteks ini, *royalty* tidak lagi terbatas pada pertunjukan langsung atau pemutaran di ruang publik, tetapi juga mencakup penggunaan digital

yang bersifat masif dan lintas batas. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan *royalty* yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjamin distribusi *royalty* secara adil di tengah ekosistem digital.

Dari sudut pandang kebijakan publik, *royalty* lagu memiliki fungsi strategis dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Industri musik merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan pembentukan identitas budaya. Keberadaan sistem *royalty* yang efektif memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, karena adanya jaminan perlindungan hukum dan penghargaan ekonomi atas hasil ciptaannya. Oleh karena itu, *royalty* tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi berbasis kreativitas.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, *royalty* lagu dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan negara dalam mengatur hak-hak ekonomi masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan umum. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan mekanisme pengelolaan *royalty* sepanjang bertujuan menjaga keadilan, mencegah kezaliman, dan melindungi hak-hak individu. *Royalty* dalam konteks ini dapat dianalogikan dengan konsep *al-ujrah*, yaitu imbalan yang sah atas suatu manfaat yang diberikan, selama ditetapkan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian.

Lebih lanjut, *fiqh siyasah* menekankan bahwa pengelolaan *royalty* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan

pertanggungjawaban. Negara dan lembaga yang diberi kewenangan mengelola *royalty* wajib memastikan bahwa *royalty* yang dihimpun disalurkan kepada pihak yang berhak secara tepat dan proporsional. Apabila pengelolaan *royalty* justru menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *siyasah syar'iyyah*.

Dengan demikian, dalam penelitian ini *royalty* lagu dipahami tidak hanya sebagai imbalan ekonomi atas penggunaan karya cipta, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik yang memiliki dimensi normatif, ekonomi, sosial, dan keagamaan.

4. Ketidakjelasan Hukum

Ketidakjelasan hukum (*legal ambiguity*) adalah kondisi ketika suatu norma hukum tidak dirumuskan secara tegas, lengkap, dan operasional, sehingga tidak mampu memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaannya bagi subjek hukum yang diatur.¹⁰ Ketidakjelasan ini dapat muncul akibat perumusan norma yang multitafsir, kekosongan pengaturan teknis, atau ketidaksinkronan antarperaturan perundang-undangan. Dalam teori hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*),

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 134–136

yang menuntut agar hukum dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.¹¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum tidak hanya harus sah secara yuridis, tetapi juga harus efektif secara sosiologis. Ketika norma hukum tidak jelas, maka pelaksanaannya akan sangat bergantung pada subjektivitas penafsir, sehingga membuka ruang ketidakadilan dan ketimpangan perlakuan hukum. Oleh karena itu, ketidakjelasan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum yang adil dan efektif.¹²

Dalam konteks pengelolaan *royalty* lagu di Indonesia, ketidakjelasan hukum tampak dari adanya tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui keberadaan LMK sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menghimpun dan mendistribusikan *royalty*. Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai relasi kewenangan antara LMK dan LMKN baru diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang dalam praktiknya masih menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga.

Ketidakjelasan tersebut diperparah oleh belum adanya mekanisme baku yang transparan mengenai pendataan penggunaan lagu, metode

¹¹ *Ibid*

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 11–15

perhitungan besaran *royalty*, serta sistem distribusi *royalty* kepada pencipta. Akibatnya, pengguna karya musik, seperti pelaku usaha restoran, hotel, dan tempat hiburan, sering kali mengalami ketidakpastian mengenai kewajiban pembayaran *royalty* yang harus dipenuhi. Di sisi lain, pencipta lagu juga dirugikan karena tidak memperoleh kepastian mengenai jumlah *royalty* yang seharusnya diterima serta dasar perhitungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan hukum berdampak langsung pada kedua belah pihak yang berada dalam ekosistem industri musik.¹³

Lebih lanjut, ketidakjelasan hukum juga berkaitan dengan lemahnya integrasi antara regulasi nasional dan praktik di lapangan. Meskipun secara normatif PP No. 56 Tahun 2021 bertujuan menciptakan sistem pengelolaan *royalty* yang terpusat dan transparan, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan administratif. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang berlaku dalam kenyataan), yang merupakan persoalan klasik dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Ketika hukum kehilangan daya

¹³ Yusran Isnaini, *Hukum Hak Cipta dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 79–82

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93–95

responsifnya, maka hukum justru berpotensi menjadi sumber ketidakadilan baru. Dalam konteks pengelolaan *royalty* lagu, ketidakjelasan hukum menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu merespon dinamika industri musik yang berkembang pesat, terutama di era digital.¹⁵

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kondisi ketidakjelasan hukum tersebut menuntut peran aktif negara untuk melakukan *siyasah syar'iyyah*, yaitu kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan pencegahan kemudaratan. *Fiqh siyasah* memandang bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan administratif dan regulatif selama bertujuan menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ketidakjelasan hukum dalam pengelolaan *royalty* harus direspons melalui kebijakan yang lebih tegas, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan bersama.

Al-Mawardi menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan negara adalah menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika suatu regulasi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, maka negara berkewajiban melakukan perbaikan kebijakan demi mencegah konflik dan ketidakadilan. Dalam konteks pengelolaan *royalty* lagu, pendekatan *fiqh siyasah* menekankan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 43–46

pentingnya kejelasan regulasi, pembagian kewenangan yang proporsional, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar hak pencipta terlindungi dan kewajiban pengguna karya tidak bersifat memberatkan.¹⁶

Dengan demikian, ketidakjelasan hukum dalam pengelolaan *royalty* lagu tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga persoalan tata kelola dan kebijakan publik. Pembahasan mengenai *legal ambiguity* harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu hubungan antara hukum positif, praktik sosial, dan nilai-nilai keadilan substantif. Melalui perspektif *fīqh siyasah*, ketidakjelasan hukum tersebut dapat dianalisis sebagai dasar perlunya reformulasi kebijakan pengelolaan *royalty* yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

5. Tata Kelola *Royalti*

Tata kelola *royalti* adalah sistem, mekanisme, dan prosedur yang mengatur proses pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, serta pengawasan *royalti* kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.¹⁷ Tata kelola *royalti* merupakan bagian penting dari rezim perlindungan hak kekayaan intelektual, karena berfungsi memastikan bahwa hak ekonomi pencipta terlindungi secara nyata dan tidak berhenti pada pengakuan normatif

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 38–41

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), h. 112–114

semata. Dalam perspektif hukum, tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan hak cipta.¹⁸

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tata kelola *royalty* lagu dan/atau musik dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN merupakan lembaga negara nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menghimpun *royalty* dari berbagai sektor pengguna lagu dan/atau musik, seperti media penyiaran, tempat hiburan, hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, serta platform digital, untuk kemudian mendistribusikannya kepada pencipta dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Secara normatif, tata kelola *royalty* menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), antara lain transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Transparansi diperlukan agar pencipta dan pengguna karya mengetahui secara jelas dasar perhitungan, besaran tarif, serta alur distribusi *royalty*. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban kelembagaan atas dana *royalty* yang dihimpun. Efisiensi diperlukan agar pengelolaan *royalty* tidak menimbulkan biaya administrasi yang berlebihan, sedangkan keadilan memastikan bahwa

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 21–24

royalty didistribusikan secara proporsional sesuai dengan tingkat penggunaan karya masing-masing pencipta.¹⁹

Namun demikian, dalam praktiknya tata kelola *royalty* di Indonesia masih menimbulkan berbagai polemik. Sejumlah persoalan yang sering disorot antara lain adalah kurangnya pengawasan dan audit kelembagaan terhadap pengelolaan dana *royalty*, belum optimalnya sistem pendataan penggunaan lagu, serta ketidakjelasan mekanisme penetapan tarif *royalty* bagi pengguna karya. Selain itu, masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antar LMK yang menyebabkan kebingungan bagi pengguna musik dan berdampak pada ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola *royalty* belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan normatif yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, lemahnya tata kelola *royalty* mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Ketika lembaga pengelola *royalty* tidak didukung oleh sistem pengawasan yang memadai, maka hukum kehilangan daya ikatnya dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dalam konteks ini,

¹⁹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Cipta: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), h. 41–45

perbaikan tata kelola *royalty* menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin efektivitas perlindungan hak cipta.²⁰

Perkembangan industri musik digital juga menambah kompleksitas tata kelola *royalty*. Pemanfaatan lagu melalui layanan streaming dan platform digital menuntut sistem pengelolaan *royalty* yang berbasis teknologi dan data. Tanpa dukungan sistem pendataan yang akurat, distribusi *royalty* berpotensi tidak mencerminkan tingkat penggunaan karya yang sebenarnya. Oleh karena itu, tata kelola *royalty* modern menuntut integrasi antara regulasi hukum, teknologi informasi, dan manajemen kelembagaan yang profesional.²¹

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, tata kelola *royalty* dapat dipahami sebagai bagian dari *siyasah maliyyah*, yaitu kebijakan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi demi kepentingan umum. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan dan kezaliman. Tata kelola *royalty* yang ideal menurut *fiqh siyasah* harus mencerminkan prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*) dan amanah dalam pengelolaan harta publik. Dana *royalty* yang dihimpun tidak boleh disalahgunakan dan harus disalurkan kepada pihak yang berhak secara tepat dan transparan.

Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu tugas utama negara adalah mengelola harta dan kepentingan publik secara adil demi

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 11–15

²¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 120–124

terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks tata kelola *royalty*, prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan *royalty* tidak hanya menguntungkan lembaga pengelola, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pencipta dan pelaku industri kreatif. Dengan demikian, tata kelola *royalty* yang baik merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanah kekuasaan.²²

Berdasarkan uraian tersebut, tata kelola *royalty* dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu sistem yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga sarat dengan nilai hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Analisis terhadap tata kelola *royalty* menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan negara melalui PP Nomor 56 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* dan sejalan dengan nilai-nilai *fiqh siyasah*. Dengan pendekatan tersebut, tata kelola *royalty* diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi pencipta sekaligus menciptakan iklim industri kreatif yang sehat dan berkeadilan.

6. Hukum Positif

Hukum positif merupakan keseluruhan norma hukum yang ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penelitian ini, hukum positif dipahami sebagai landasan normatif yang mengatur

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 38–41

hubungan hukum antara subjek hukum, khususnya dalam pemanfaatan karya cipta di bidang musik dan lagu. Keberadaan hukum positif memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penggunaan karya cipta secara komersial.

Secara khusus, hukum positif yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan *Royalti* Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan pemerintah tersebut berfungsi sebagai aturan pelaksana yang mengatur mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian *royalti* melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, negara menegaskan kewajiban hukum bagi pengguna lagu dan/atau musik untuk membayar *royalti*, sekaligus menjamin perlindungan hak ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Lebih dari sekadar aturan formal, hukum positif dalam penelitian ini dipahami sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang harus berjalan selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Penerapan PP Nomor 56 Tahun 2021 diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi pengguna karya dan perlindungan hak bagi pencipta. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, hukum positif semacam ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum, di mana

kebijakan hukum negara diarahkan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.²³

7. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu *fiqh* yang membahas pengaturan urusan publik, pemerintahan, dan kebijakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁴ *Fiqh siyasah* menempatkan negara dan pemimpin sebagai pelaksana amanah yang wajib mengelola urusan rakyat sesuai prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah al-'ammah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyyah*). Dalam konteks penelitian ini, *fiqh siyasah* dijadikan sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana kebijakan hukum dan tata kelola *royalty* lagu dijalankan oleh lembaga negara serta lembaga kolektif di Indonesia.

Selain berfungsi sebagai kerangka normatif, *fiqh siyasah* juga berperan sebagai sistem etika dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum publik.²⁵ Ia mengajarkan bahwa hukum harus diarahkan untuk menjaga lima *maqasid* utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Royalty* lagu, sebagai bentuk hak ekonomi, termasuk dalam kategori *hifz al-mal* (perlindungan harta), sehingga pengaturannya harus mencerminkan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hal. 67

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), jilid VIII, h. 295

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), h. 10

8. *Maslahah al-‘Ammah*

Maslahah al-‘ammah atau kemaslahatan umum adalah konsep dalam hukum Islam yang menjadi tujuan utama syariat (*maqasid asy-syari‘ah*).²⁶ *Maslahah* berarti kemanfaatan yang bersifat universal dan membawa kebaikan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks tata kelola *royalty* lagu, *maslahah al-‘ammah* menjadi landasan moral untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan hak cipta tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat, baik pencipta, pelaku usaha, maupun konsumen.

Dalam tataran praktis, *maslahah al-‘ammah* menuntut agar negara dan lembaga terkait menjalankan fungsinya secara transparan, bertanggung jawab, dan proporsional.²⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan publik, termasuk tata kelola *royalty*, harus diarahkan untuk menghindari kezaliman, ketimpangan, dan eksplorasi ekonomi. Dengan demikian, pendekatan *fiqh siyasah* yang berorientasi pada *maslahah* dapat menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola *royalty* di Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial.

²⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 52

²⁷ Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 74